



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 283-KOMINFO-TAHUN 2017
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan.

KEDUA : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari yang Jabatan Dalam Dinasnya seperti tersebut pada lajur 2 (dua), ditetapkan sebagai seperti tersebut pada lajur 3 (tiga), dan atasan langsungnya seperti tersebut pada lajur 4 (empat) dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan bertanggung jawab kepada Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal

BUPATI ASAHAN,



TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN	
2.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
3.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
4.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN	INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN	
6.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN	
7.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN	
8.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN	
9.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN	
10.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.	SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN	
12.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN	
13.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN	
14.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN	
15.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN	
17.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN	
18.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN	
19.	SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN	
20.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21.	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAH	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAH	
22.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ASAHAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ASAHAH	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ASAHAH	
23.	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAH	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAH	
24.	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAH	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAH	
25.	SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAH	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAH	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
26.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
27.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
28.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
29.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
30.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
31.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN	
32.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (DP.KORPRI) KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (DP.KORPRI) KABUPATEN ASAHAN	SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (DP.KORPRI) KABUPATEN ASAHAN	
33.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
34.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN	DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN	
35.	SEKRETARIS KECAMATAN AEK KUASAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN AEK KUASAN	CAMAT AEK KUASAN	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
36.	SEKRETARIS KECAMATAN AEK LEDONG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN AEK LEDONG	CAMAT AEK LEDONG	
37.	SEKRETARIS KECAMATAN AEK SONGSONGAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN AEK SONGSONGAN	CAMAT AEK SONGSONGAN	
38.	SEKRETARIS KECAMATAN AIR BATU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN AIR BATU	CAMAT AIR BATU	
39.	SEKRETARIS KECAMATAN AIR JOMAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN AIR JOMAN	CAMAT AIR JOMAN	
40.	SEKRETARIS KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGE	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGE	CAMAT BANDAR PASIR MANDOGE	
41.	SEKRETARIS KECAMATAN BANDAR PULAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN BANDAR PULAU	CAMAT BANDAR PULAU	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
42.	SEKRETARIS KECAMATAN BUNTU PANE	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN BUNTU PANE	CAMAT BUNTU PANE	
43.	SEKRETARIS KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT	CAMAT KOTA KISARAN BARAT	
44.	SEKRETARIS KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR	CAMAT KOTA KISARAN TIMUR	
45.	SEKRETARIS KECAMATAN MERANTI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN MERANTI	CAMAT MERANTI	
46.	SEKRETARIS KECAMATAN PULAU RAKYAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN PULAU RAKYAT	CAMAT PULAU RAKYAT	
47.	SEKRETARIS KECAMATAN PULO BANDRING	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN PULO BANDRING	CAMAT PULO BANDRING	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
48.	SEKRETARIS KECAMATAN RAHUNING	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN RAHUNING	CAMAT RAHUNING	
49.	SEKRETARIS KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	CAMAT RAWANG PANCA ARGA	
50.	SEKRETARIS KECAMATAN SEI DADAP	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SEI DADAP	CAMAT SEI DADAP	
51.	SEKRETARIS KECAMATAN SEI KEPAYANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SEI KEPAYANG	CAMAT SEI KEPAYANG	
52.	SEKRETARIS KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	CAMAT SEI KEPAYANG BARAT	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
53.	SEKRETARIS KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	CAMAT SEI KEPAYANG TIMUR	
54.	SEKRETARIS KECAMATAN SETIA JANJI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SETIA JANJI	CAMAT SETIA JANJI	
55.	SEKRETARIS KECAMATAN SILAU LAUT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SILAU LAUT	CAMAT SILAU LAUT	
56.	SEKRETARIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT	CAMAT SIMPANG EMPAT	
57.	SEKRETARIS KECAMATAN TANJUNG BALAI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN TANJUNG BALAI	CAMAT TANJUNG BALAI	

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITETAPKAN SEBAGAI	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
58.	SEKRETARIS KECAMATAN TELUK DALAM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN TELUK DALAM	CAMAT TELUK DALAM	
59.	SEKRETARIS KECAMATAN TINGGI RAJA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN TINGGI RAJA	CAMAT TINGGI RAJA	



 BUPATI ASAHAN,



 TAUFAN GAMA SIMATUPANG